

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KENDARAAN DALAM
KASUS PENYITAAAN TRUK YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENGANGKUT KAYU ILEGAL
(Study Putusan Nomor : 170/Pid.B/LH/2023/PN Plk)**

TESIS



Oleh:

NALAU SINGKARASI

NIM : 20302300170

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KENDARAAN DALAM
KASUS PENYITAAN TRUK YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENGANGKUT KAYU ILEGAL
(Study Putusan Nomor : 170/Pid.B/LH/2023/PN Plk)**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KENDARAAN DALAM
KASUS PENYITAAN TRUK YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENGANGKUT KAYU ILEGAL
(Study Putusan Nomor : 170/Pid.B/LH/2023/PN Plk)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **NALAU SINGKARASI**
NIM : 20302300170
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

UNISSULA
جامعة سلطان ابي صفيح الاسلاميه
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KENDARAAN DALAM
KASUS PENYITAAAN TRUK YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENGANGKUT KAYU ILEGAL
(Study Putusan Nomor : 170/Pld.B/LH/2023/PN Plk)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

UNISSULA

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Erwade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NALAU SINGKARASI

NIM : 20302300170

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KENDARAAN DALAM
KASUS PENYITAAN TRUK YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENGANGKUT KAYU ILEGAL**


(Study Putusan Nomor : 170/Pld.B/LH/2023/PN Plk)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

UNISSULA

UNIVERSITAS ISLAM SUNGAI
Semarang,Oktober 2024

Yang menyatakan,


(NALAU SINGKARASI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NALAU SINGKARASI

NIM : 20302300170

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KENDARAAN DALAM
KASUS PENYITAPAN TRUK YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENGANGKUT KAYU ILEGAL**


(Study Putusan Nomor : 170/Pld.B/LH/2023/PN Plk)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan


(NALAU SINGKARASI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tidak jarang pemanfaatan hutan disalahgunakan oleh beberapa orang maupun dalam bentuk korporasi, perbuatan tersebut menyebabkan kerusakan hutan . perseorangan atau korporasi melakukan perambahan hutan dengan cara di tebang, maupun dengan alat-alat berat yang disewa melalui perorangan atau badan hukum dan kemudian di angkut menggunakan kendaraan seperti truk . Bagaimana jika truk truk yang sudah disewa disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana perambahan hutan oleh penyewa,tentunya hal ini perlu dikaji lebih dalam.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan melalui study pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan hak pemilik truk dalam tindak pidana kehutanan.

penulis berpendapat bahwa pentingnya memahami dasar hukum beserta proses proses dalam penanganan perkara penyitaan truk yang digunakan untuk mengangkut kayu secara ilegal
kata kunci :*hukum,ilegal ,penyitaan*



ABSTRACT

It is not uncommon for forest use to be misused by several people or in the form of corporations, these actions cause forest destruction. Individuals or corporations carry out forest encroachment by cutting down, or using heavy equipment rented by individuals or legal entities and then transported using vehicles such as trucks. What if the rented truck is misused to commit a criminal act of forest encroachment by the renter, of course this needs to be studied more deeply.

In this research, the approach method used is: a normative juridical approach or an approach through literature study. The research specification used is Descriptive Analytical, which is an effort to analyze and explain legal issues related to the object with a comprehensive and systematic description of everything related to truck owner's rights in forestry crimes.

The author believes that it is important to understand the legal basis and processes in handling cases of handing over trucks used to transport wood illegally

keywords: law, illegal, confiscation



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Kendaraan Dalam Kasus Penyitaan Truk Yang Digunakan Untuk Mengangkut Kayu Ilegal (study putusan nomor : 170/Pid.B/LH/2023/PN Plk)“, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksananya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis

ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Isteri Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Semarang,....2024

Hormat kami, Penulis

NALAU SINGKARASI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK	II
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	7
1. HUKUM.....	7
2. TINDAK PIDANA.....	7
3. PERLINDUNGAN HUKUM.....	8
4. TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU.....	9
F. KERANGKA TEORITIS.....	10
1. TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	11
2. TEORI KEADILAN.....	12
G. METODE PENELITIAN.....	18
1. METODE PENDEKATAN.....	18
2. SPESIFIKASI PENELITIAN.....	18
3. JENIS DAN SUMBER DATA.....	19
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	20
5. METODE ANALISIS DATA.....	20
H. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	21
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	22
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM.....	27
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYITAAN.....	35
D. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU.....	45
E. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN KAYU ILEGAL PERSPEKTIF ISLAM... ..	49

BAB III.....	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. APA DASAR HUKUM YANG MENGATUR PENYITAAN KENDARAAN DALAM KASUS KAYU ILEGAL	54
B. BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KENDARAAN DALAM KASUS PENYITAAN TRUK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT KAYU ILLEGAL ?.....	60
PENUTUP.....	69
A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar. ¹Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, him. 192

jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum³. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia sebagai kekayaan alam yang tidak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Hutan mempunyai peranan yang penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, secara nyata hutan bermanfaat untuk menghasilkan kayu dan juga sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan penyerasi dan penyeimbang lingkungan. Melalui Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

kehutanan, bahwa Negara memiliki wewenang kepada pemerintah untuk :

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan kawasan hutan dan hasil hutan.
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.


Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan terdiri dari antara lain sebagai berikut hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Pemerintah memberikan izin usaha pemanfaatan kawasan diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, bahwa salah satu izin dalam rangka pemanfaatan hutan lindung berupa izin usaha pemanfaatan kawasan, selanjutnya disingkat IUPK. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan, antara lain melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa.

Dengan demikian Negara mengatur dan menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup kehutanan. Negara mengatur dan menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup kehutanan memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Kemajuan teknologi, memungkinkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak hutan tanpa memperdulikan dampak-dampak yang akan terjadi, seperti

berkurangnya luas hutan, bencana alam, kerugian ekonomi.

Tidak jarang pemanfaatan hutan disalahgunakan oleh beberapa orang maupun dalam bentuk korporasi, perbuatan tersebut menyebabkan kerusakan hutan. Pohon-pohon ditebang tanpa ijin mengakibatkan berkurangnya luas hutan, terjadinya bencana alam. Orang perseorangan atau korporasi melakukan perambahan hutan dengan cara di tebang, maupun dengan alat-alat berat yang disewa melalui perorangan atau badan hukum dan kemudian di angkut menggunakan kendaraan seperti truk dan bagaimana jika truk truk yang sudah disewa disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana perambahan hutan oleh penyewa.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Kendaraan Dalam Kasus Penyitaan Truk Yang Digunakan Untuk Mengangkut Kayu Ilegal (study putusan nomor : 170/Pid.B/LH/2023/PN Plk) “



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar hukum yang mengatur penyitaan kendaraan dalam kasus pengangkutan kayu ilegal ?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemilik kendaraan dalam kasus penyitaan truk yang digunakan untuk mengangkut kayu ilegal ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang dasar hukum yang mengatur penyitaan kendaraan dalam kasus pengangkutan kayu ilegal.
2. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis tentang proses penyitaan kendaraan dilakukan dan apa hak-hak pemilik kendaraan dalam proses tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum mengenai Analisis Perlindungan

Hukum Pemilik Kendaraan Dalam Kasus Penyitaan Truk Yang Digunakan Untuk Mengangkut Kayu Ilegal.

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Analisis Hukum Perlindungan Pemilik Kendaraan Dalam Kasus Penyitaan Truk Yang Digunakan Untuk Mengangkut Kayu Ilegal.



E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁴.

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam KUHP. Misalnya, untuk suatu tindak pidana

⁴ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan tertulis, sedangkan materiil terkait dengan aspek substansi kejahatan.⁵

3. **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati

⁵ Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, hlm 35.

martabatnya sebagai manusia.⁶

4. Tindak Pidana Pengangkutan Kayu

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (*embarkasi*) ke tempat tujuan (*deberkasi*) sebagai tempat penurunan perisitiwa pemindahan itu meliputi kegiatan :⁷

- a. Membawa penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut;
- b. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan;
- c. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.

Berdasarkan bagian penjelasan bagian ke II pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menerangkan alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil

⁶ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.⁸

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti

⁸ Abdul Rahman Upara, *Op. cit*, hlm. 27.

akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:⁹

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas. Pertama: Substansi Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Continental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan

⁹ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundangundangan.

2. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁰ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran, diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹¹ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya

¹⁰ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm 24

¹¹ L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 11-12.

sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat¹². Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang

¹² Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor1 , hlm 135.

adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa

yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara

orang-orang yang sama.¹³ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.¹⁴ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

¹³ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

¹⁴ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm.10.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).¹⁵

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

¹⁵ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain.

Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan

pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian mengenalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Kendaraan Dalam Kasus Penyitaan Truk Yang Digunakan Untuk Mengangkut Kayu Ilegal.

Bab III Hasil Penelitian Dan Analisis berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Kendaraan Dalam Kasus Penyitaan Truk Yang Digunakan Untuk Mengangkut Kayu Ilegal.

Bab IV Penutup, yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁷

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁸

¹⁷ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

¹⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.¹⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.²⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar*

¹⁹ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

²⁰ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

feit) adalah :²¹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), adapun penjelasannya yaitu :

a. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.

²¹ Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materii).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- d. Kelakuan dan akibat.
 - e. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :²²

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.

²² Ibid. hlm 73.

- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.
- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

B. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Sedangkan, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya

²³ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta : 1980), hlm 102.

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁴

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

²⁴ Setiono. *Op. Cit*, hlm 3.

d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).²⁵

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka

²⁵ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Sinar Grafika. Jakarta : 2009). hlm 43.

pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja.

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturanaturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁶

2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif;

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁷

Terkait dengan Hal tersebut, menurut Philipus M. Hadjon,

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Kencana. Jakarta : 2008). Hlm 157-158.

²⁷ *Ibid*, hlm 20.

menyatakan bahwa, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif; dan

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting.

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah

²⁸ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30

tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap HAM di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak/ tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana. Menurut Darwan Prints, Penyitaan adalah “suatu cara yang

²⁹ *Ibid*, hlm. 159-160

dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.³⁰

Dalam literatur lain, menurut Hartono, Penyitaan merupakan tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.³¹ Selain itu, menurut J.C.T. Simorangkir bahwa Penyitaan adalah “Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya”.³²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Pasal 1 Angka 16 disebutkan:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda

³⁰ H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 18.

³¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 182.

³² J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 137-138.

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”³³

Selain pengertian penyitaan sebagaimana yang telah dijelaskan, terdapat pula ruang lingkup penyitaan, antara lain:

2. Benda Yang Dapat Disita

Dalam hal dilakukannya penyitaan, maka Menurut Andi Hamzah, biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan delik” yang dikenal dengan ungkapan “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi obyek delik” serta dikenal dengan ungkapan “mengenai mana delik dilakukan.”³⁴

Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi: a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pidana (di dalam Ilmu Hukum tidak disebut “*Instrumental Delicti*”); b. Benda yang diperoleh atau dari hasil dari suatu tindak pidana (disebut juga “*corpora delicti*”); c. Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian; d. Barang bukti pengganti, misalnya obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut membeli sebuah radio. Dalam hal ini radio

³³ Pasal 1 Angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁴ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 150.

tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.³⁵

Pasal 39 KUHAP juga menyebutkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

Pertama, Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Ayat 1 huruf a); Kedua, Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana (Ayat 1 huruf b). Ketiga, Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (Ayat 1 huruf c). Keempat, Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana (Ayat 1 huruf d). Kelima, Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Ayat 1 huruf e). Keenam, Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.³⁶

3. Prosedur Dan Tata Cara Penyitaan

Undang-undang membedakan beberapa macam bentuk tata cara penyitaan yang meliputi :

a. Tata Cara Penyitaan Biasa³⁷

³⁵ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 95

³⁶ Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukumn Acara Pidana.

³⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hal. 166-167.

Tata cara penyitaan biasa sebagaimana dimaksud, termuat dalam Pasal 128- 130 KUHAP. Pasal 128 antara lain, bahwa penyidik pada saat akan melakukan penyitaan, maka Penyidik “terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita”. Sedangkan Pasal 129 yakni, bahwa pada saat penyitaan dilakukan, maka:

Pertama, Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Kedua, Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Ketiga, Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Keempat, Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Menurut Pasal 130 KUHAP, bahwa terhadap barang sitaan:

- 1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan.atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
- 2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

b. Tata Cara Penyitaan Dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Tata cara penyitaan sebagaimana dimaksud termuat dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP, bahwa dalam hal penyitaan Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

c. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan³⁸

Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan ini diatur dalam Pasal 40-41 KUHAP. Pasal 40 KUHAP, bahwa "Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 41 KUHAP, bahwa "Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

d. Tata Cara Penyitaan Tidak Langsung³⁹

Tata Cara Penyitaan Tidak Langsung ini dapat dilihat pada Pasal 42 KUHAP, bahwa: (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk

³⁸ *Ibid.* hal. 170.

³⁹ *Ibid.* hal. 170.

kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

4. Tata Cara Penyimpanan Barang Sitaan

Terdapat beberapa pasal dalam KUHAP mengenai tata cara penyimpanan barang sitaan antara lain Pasal 44 dan Pasal 45 KUHAP. Adapun tata cara penyimpanan barang sitaan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut .⁴⁰

Menurut Pasal 44 KUHAP, bahwa: (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga.

Sedangkan Menurut Pasal 45 KUHAP, bahwa: Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan

⁴⁰ *Ibid.* hal. 168-169.

memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya;
- c. hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti;
- d. guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- e. benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

5. Masalah Penyelesaian Barang atau Benda Sitaan

Berkaitan dengan penyelesaian masalah terkait barang sitaan,

maka terdapat beberapa ketentuan, antara lain⁴¹

Pertama, Menurut Pasal 46 KUHAP bahwa, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Selain itu apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Kedua, Apabila benda yang disita adalah benda yang lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak akan mungkin disimpan

⁴¹ *Ibid.* hal. 171-173.

sampai adanya putusan pengadilan terhadap perkara itu atau jika penyimpanannya menjadi terlalu mahal, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka/terdakwa atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Bila benda sitaan masih ada di tangan penyidik/penuntut umum, benda itu dapat Dijual lelang, Diamankan oleh Penuntut Umum/penyidik (tindakan ini disaksikan oleh tersangka/terdakwa atau kuasanya);
- b. Apabila perkaranya sudah ada ditingkat pengadilan, maka benda tersebut, dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum, dengan atas izin dari Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkaranya dengan disaksikan oleh tersangka/terdakwa atau kuasanya.

Selanjutnya, hasil penjualan lelang benda tersebut yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti guna kepentingan pembuktian, namun sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda itu. Apabila benda-benda sitaan yang bersifat terlarang, maka dilarang diedarkan dan tidak dapat dilelang atau dijual, tetapi dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan,

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu

1. Pengertian Tindak Pidana Pengangkutan Kayu

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan

penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (*embarkasi*) ke tempat tujuan (*deberkasi*) sebagai tempat penurunan peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan : ⁴²

- d. Membawa penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut;
- e. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan;
- f. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengenai alat angkut disebutkan bahwa alat angkut yang dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Pengangkutan kayu hasil hutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.⁴³

Dalam penjelasan bagian ke II pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menerangkan alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan

⁴² Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

⁴³ Abdul Rahman Upara, *Op. cit*, hlm. 27.

telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, *alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara*, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.”

2. Pengaturan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam Hukum Pidana

Terdapat dua Undang-Undang yang mengatur terkait tindak pidana pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50 menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dilengkapi bersama-sama dalam hal ini berarti bahwa setiap aktivitas pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan dalam waktu dan tempat yang sama wajib disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 12 huruf e berbunyi:

”Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 ayat (1) bagian b bahwa mengatur orang perseorangan yang dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dijatuhkan pidana berupa pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

E. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Kayu Ilegal Perspektif

Islam

1. Pengertian pengangkutan kayu ilegal

Definisi pengangkutan kayu ilegal tidak secara khusus diatur dalam Alqur'an dan hadits. Namun hal ini dilarang dalam Islam karena Islam melarang membuat kerusakan dimuka bumi. Kerusakan yang paling besar terhadap hutan alam adalah penebangan liar, pengangkutan kayu secara ilegal, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak berlebihan baik untuk pemukiman maupun industri. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya.⁴⁴

Pengangkutan kayu ilegal merupakan Kejahatan di bidang lingkungan, tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan melainkan oleh korporasi, yang lingkup operasi dan dampaknya meliputi wilayah antar negara, kejahatan dibidang lingkungan di berbagai negara di kategorikan sebagai kejahatan internasional (*international crime*) dan *extra ordinary crime*, oleh karenanya harus ditanggulangi secara luar biasa dan dalam situasi khusus memerlukan metode kerjasama antar negara untuk

⁴⁴ Ara Hidayat, "Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup", Jurnal Pendidikan Islam, volume 6, nomor desember 2015

menanggulangnya⁴⁵.

Kejahatan di bidang lingkungan dalam Islam diatur dalam fikih lingkungan. Fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama berdasarkan dalil yang terperinci yang bertujuan mencapai kemaslahatan hidup. ⁴⁶Dalam fikih lingkungan Suatu tindakan pembalakan liar baik itu penebangan pohon, pengangkutan hasil hutan, atau pembakaran hutan merupakan bentuk perusakan yang mengancam kelestarian makhluk hidup serta lingkungannya.⁴⁷

Dalam kajian fikih lingkungan juga di perintahkan memelihara dan memperbaiki lingkungan dan larangan terhadap perilaku merusak terhadap lingkungan, hal ini sejalan dengan tujuan utama syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam hukum pidana Islam pengangkutan kayu ilegal termasuk dalam jarimah. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana bilamana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur jarimah yaitu:⁴⁸

⁴⁵ Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya", Jurnal Hukum Vol Xxvi, No. 2, Agustus 2011 601-602.

⁴⁶ Ahmad Thohari, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah", Az Zarka', Vol. 5, No. 2, (Desember, 2013) 148-150.

⁴⁷ M. Thalhah dan Achmad Mufid, *Fiqh Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, Yogyakarta: Total Media, 2008, 293.

⁴⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Fiqh Jinayah) dengan Kajian Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2013, 75.

- a. Unsur formal, yaitu adanya nash yang menunjukkan sebagai jarimah. Untuk jarimah ta'zir, harus ada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh penguasa.
 - b. Unsur materiil, yaitu adanya perilaku yang membentuk jarimah atau perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan.
 - c. Unsur moral, yaitu adanya niat dari pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan orang yang balig, ikhtiar (berkebebasan berbuat), sehat akal.
2. Dasar hukum pengangkutan kayu ilegal Pengangkutan kayu ilegal

Alqur'an dan hadits tidak disebutkan secara jelas. Namun bukan berarti pelaku pengangkutan kayu ilegal tidak mendapatkan hukuman. Hukum Islam pada dasarnya melarang segala perbuatan yang menimbulkan mudharat dalam al-Qur'an larangan melakukan kerusakan adalah untuk menjaga tujuan utama adanya syariat yaitu *maqāsid asy-syarīah*. Yang dimaksud dalam *maqāsid asy-syarīah* disini untuk memelihara lima aspek penting dalam syariat Islam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁹ Dalam fikih lingkungan juga disebutkan dalam menjaga lingkungan dari kerusakan termasuk menjaga *maqāsid asy-syarīah*. Salah satunya ialah memelihara agama. Memelihara agama sebab dalam Islam

⁴⁹ Ali Mutakin, *Teori Maqasid Al-Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 3 (Agustus, 2017), 553.

telah memiliki landasan tentang menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Apabila hal ini tidak dilakukan maka termasuk melalaikan perintah Allah.⁵⁰

Landasan tentang menjaga dan melestarikan lingkungan hidup misalnya larangan melakukan perusakan di muka bumi dengan akibat buruk yang akan ditimbulkan sebagaimana dalam alqur'an surat a'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (QS. al-A'raf : 56).⁵¹

Terlihat dalam ayat ini bahwa seseorang yang melakukan kerusakan di muka bumi seperti kegiatan pembalakan liar dilarang karena berdampak merugikan dan membahayakan orang banyak. Jika diteruskan akan menimbulkan kerusakan alam.

Dalam hukum pidana Islam pengangkutan kayu ilegal meski bukan suatu perbuatan maksiat dapat dijatuhi ta'zir sebab terdapat unsur membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Ta'zir dapat dijatuhkan untuk kemaslahatan umum. Penjatuhan hukuman ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan

⁵⁰ Ara Hidayat, "Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup", Jurnal Pendidikan Islam, volume 6, nomor desember 2015

⁵¹ DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, 212

seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Dari tindakan ini penahanan merupakan ta'zir, sedangkan hukuman hanya bisa dijatuhkan terhadap perbuatan yang telah terbukti jarimah. Dasar hukum disyariatkannya ta'zir terdapat dalam beberapa hadits nabi, salah satunya hadits nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah⁵²

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw bersabda: ,ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihaqi).



⁵² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Hadits Nomor 1280.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Apa Dasar Hukum Yang Mengatur Penyitaan Kendaraan Dalam Kasus Kayu Ilegal

Pengangkutan kayu adalah kegiatan pelaku usaha untuk memindahkan kayu dari tempat pengumpulan sementara di tepi hutan ke tempat pengolahan kayu atau tempat pemasaran melalui jalan yang telah dipersiapkan secara optimal. Namun, pada kenyataannya banyak pelaku usaha di bidang kayu yang melakukan kegiatan usahanya namun tidak mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahkan banyak kegiatan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam hal ini faktur angkutan kayu sehingga tentunya sangat meresahkan karena selain melanggar aturan hukum juga disinyalir bahwa kegiatan penebangan pohon di hutan untuk mendapatkan kayu yang dapat diolah menjadi produk kayu bulat ataupun kayu olahan dilakukan secara ilegal dan berdampak pada rusaknya ekosistem dan rusaknya lingkungan di sekitar lahan hutan yang dikelola oleh pelaku usaha. Kegiatan tersebut dapat mengakibatkan datangnya bencana oleh karena rusaknya lahan akibat perbuatan manusia atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan penebangan pohon yang tidak mengindahkan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu hal ini menjadi suatu masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menertibkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang kehutanan khususnya pengangkutan kayu olahan dengan maksud

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tingginya permintaan konsumen terhadap kayu untuk kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya aktivitas penebangan kayu di hutan untuk menghasilkan produk kayu yang dapat diolah menjadi berbagai jenis kayu olahan. Untuk mencukupi permintaan di pasaran sehingga adanya kegiatan tersebut diperlukan suatu pengawasan dan penindakan secara tegas bagi pihak-pihak yang melakukan penebangan kayu secara ilegal dan juga terhadap pelaku usaha yang melakukan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa surat sahnya hasil hutan dalam hal melakukan penebangan kayu dan juga faktur angkutan kayu olahan untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan kayu olahan secara ilegal, sehingga perlunya proses hukum terhadap pelaku-pelaku usaha yang melanggar prosedur hukum dalam melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan tanpa disertai dokumen sahnya hasil hutan agar pelaku usaha tersebut mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Tindak pidana di bidang kehutanan khususnya menyangkut Pengangkutan Kayu Olahan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) marak terjadi, kegiatan pengangkutan kayu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis alat angkut, cuaca, kondisi jalan angkutan, tanjakan dan turunan, tikungan dan keterampilan pengemudi. Kaitannya dari segi pelanggaran hukum bahwa banyak pengemudi yang melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa membawa dokumen tentang kayu yang diangkut sehingga

menimbulkan permasalahan hukum bagi para pengemudi itu sendiri.

Dalam kasus pengangkutan kayu ilegal, barang bukti yang disita untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan persidangan diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Pasal 45 ayat (1)

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

1. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
2. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
 - a. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
 - b. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan

sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- c. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 46 ayat (1) dan (2)

Ayat (1) :

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
3. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2) :

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan

sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Secara khusus penyitaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan *lex specialis* (undang-undang yang bersifat khusus) maka diatur tentang sanksi pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan. Dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan pada umumnya dan khususnya kejahatan kayu illegal maka ketentuan tentang sanksi pidana yang dapat diterapkan untuk kejahatan kayu illegal antara lain adalah pengangkutan kayu olahan tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yaitu *“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”*⁵³. kemudian penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h yaitu *“mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”*⁵⁴. Untuk menerapkan sanksi pidana terutama dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kayu illegal khususnya dalam rangka proses penyidikan maka selain penyidik Polri, diberikan juga kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Departemen Kehutanan untuk melakukan tugas-tugas

⁵³ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

⁵⁴ Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum. Efek jera dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melawan hukum karena sanksi pidananya berat. Tindak pidana di bidang kehutanan khususnya menyangkut Pengangkutan Kayu Olahan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) marak terjadi, kegiatan pengangkutan kayu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis alat angkut, cuaca, kondisi jalan angkutan, tanjakan dan turunan, tikungan dan keterampilan pengemudi. kaitannya dari segi pelanggaran hukum bahwa banyak pengemudi yang melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa membawa dokumen tentang kayu yang diangkut sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi para pengemudi itu sendiri.

B. Bagaimana perlindungan hukum pemilik kendaraan dalam kasus penyitaan truk yang digunakan untuk mengangkut kayu ilegal ?

1. Hak hak pemilik kendaraan

Kasus penyitaan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu ilegal sering kali melibatkan konflik antara pemilik kendaraan dan aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, pemilik kendaraan tidak mengetahui bahwa kendaraannya digunakan untuk kegiatan ilegal. Hak pemilik kendaraan dalam kasus penyitaan meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai alasan penyitaan, hak untuk mengajukan keberatan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi jika penyitaan dilakukan secara tidak sah. Namun, dalam banyak kasus, hak-hak ini sering kali tidak dihormati oleh aparat penegak hukum. Pemilik kendaraan sering kali tidak diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum penyitaan dilakukan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, maka dari itu harus adanya aturan-aturan ketat yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak dari pemilik kendaraan truk yang telah disita dan menjadi barang bukti dalam tindak pidana kehutanan.

Sebagai contoh, dalam perkara tindak pidana Kehutanan yang diadili oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan nomor perkara 170/Pid.B/LH/2023/PN Plk dengan terdakwa atas nama Muhammad Tamami Bin Subliansyah, alat angkut kayu berupa truk yang dimiliki oleh perseorangan dalam usaha pengangkutan pupuk dipergunakan untuk mengangkut kayu ilegal oleh terdakwa tanpa sepengetahuan

pemiliknya, dari proses persidangan berlangsung Penuntut Umum menghadirkan pemilik dari truk tersebut sebagai saksi dimana yang bersangkutan tidak diperiksa sebagai saksi dalam tingkat penyidikan karena baru mengetahui setelah proses persidangan telah berjalan, kemudian dari fakta-fakta persidangan truk yang dipergunakan terdakwa Muhammad Tamami Bin Subliansyah untuk melakukan pengangkutan kayu adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik truk tersebut, kemudian majelis Hakim pengadilan dalam putusan mengembalikan truk tersebut kepada pemiliknya yang sah, atas putusan tersebut telah menjadi terobosan hukum serta Yurisprudensi untuk perkara-perkara kehutanan yang terkait dengan pemilik truk sebagai korban. Dapat dipahami bahwa dari contoh kasus tersebut hak dari pemilik truk telah terpenuhi adapun menurut penulis faktor utama perlindungan pemilik truk adalah mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menerangkan, menghadirkan bukti valid atas kepemilikan truk serta penjelasan tentang ketidaktahuannya atas penggunaan truk dalam tindak pidana kehutanan yang pada akhirnya sebagaimana penulis jabarkan dalam teori keadilan di atas menjadi sejalan dengan penerapannya terhadap pemilik truk yang sebenarnya menjadi korban dalam tindak pidana kehutanan itu sendiri.

2. Proses Hukum yang Adil

Proses hukum yang adil, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*fair trial*" merujuk pada serangkaian prosedur hukum yang

menjamin hak-hak individu dalam setiap tahap proses peradilan. Ini mencakup hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, serta hak untuk mendapatkan informasi yang memadai mengenai tuduhan yang dihadapi. Proses hukum yang adil adalah bagian integral dari hak asasi manusia dan diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

3. Kendaraan Yang Disita Masih Dalam Masa Kredit

Kasus penyitaan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu ilegal selain menjadi konflik antara pemilik kendaraan dengan aparat penegak hukum juga menjadi persoalan yang rumit bagi pemilik kendaraan, pasalnya dalam beberapa kasus banyak kendaraan yang sedang berada pada masa kredit tentu hal ini menjadi persoalan yang wajib untuk dibahas.

Bagaimana jika kendaraan yang disita sedang dalam masa kredit ? dalam hal ini penulis menganalisis terkait jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yang berbunyi: "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan

tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia". Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, yang berbunyi: "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu .

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia, berdasarkan karena lalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Jaminan Fidusia, yang berbunyi: "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalai yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Pada intinya maksud/tujuan dari pemberi jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-piutang, debitor padanya (*asas schuld dan haftung*).

Penulis menyimpulkan bahwa setiap kendaraan yang memperoleh jaminan fidusia dan karna kelalaian pemilik kendaraan

yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku , maka pemilik kendaraan tetap membayar angsuran yang sudah ditetapkan sesuai dengan pasal 24 UU jaminan Fidusia.

Bahwa dalam contoh perkara Kehutanan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Plk atas nama terdakwa Ngadi Bin Tukimin yang dalam amar putusan menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck warna kuning kombinasi merk MITSUBISHI tipe Colt Diesel FE 74 HDV jenis MBRG/LIGHT TRUCK BAK dengan Nomor Polisi G 9498 CC;
- 1 (satu) buah kunci Truck merk Mitsubishi warna silver;
- 1 (satu) buah kunci tanki Truck warna Silver;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor 11147641.F tanggal 25 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBPN Nomor 202211826696 tanggal 25 Januari 2023.

Dirampas untuk Negara

Bahwa atas putusan pidana sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan implikasi ketidakpuasan oleh pemilik truk yang telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 101/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 10 Juni 2024.

4. Perbandingan sistem hukum dengan negara lain terhadap perlindungan kepada pemilik truk dalam tindak pidana kehutanan

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya hutan, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Pemilik truk yang berperan dalam transportasi hasil hutan sering kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem hukum di Indonesia melindungi pemilik truk dibandingkan dengan negara lain.

a. Malaysia

Di Malaysia, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap pemilik truk dalam konteks tindak pidana kehutanan. Beberapa undang-undang utama yang relevan meliputi:

- Akta Perhutanan Negara 1984 : Undang-undang ini mengatur pengelolaan dan perlindungan hutan di Malaysia. Pemilik truk yang terlibat dalam pengangkutan kayu harus memastikan bahwa kayu yang mereka angkut memiliki izin yang sah.
- Akta Perdagangan Kayu 2012 : Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah perdagangan kayu ilegal. Pemilik truk diharuskan untuk memverifikasi keabsahan dokumen yang menyertai kayu yang mereka angkut.
- Akta Kesalahan Kecil 1955: Dalam beberapa kasus, pemilik truk dapat dikenakan sanksi administratif jika mereka tidak

mematuhi peraturan yang berlaku, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam tindak pidana.\

Negara Malaysia telah mengkolaborasikan antara pemilik truk, pemerintah, dan masyarakat, Malaysia dapat mengambil langkah yang lebih efektif dalam melindungi hutan dan sumber daya alamnya, sambil juga melindungi hak-hak pemilik truk yang beroperasi secara sah.

b. Brasil

Sistem hukum di Brasil terdiri dari hukum sipil dan hukum pidana. Hukum sipil mengatur hubungan antara individu, sedangkan hukum pidana mengatur tindak pidana dan sanksi yang dikenakan. Dalam konteks kehutanan, Brasil memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk Undang-Undang Perlindungan Hutan (Lei de Proteção da Vegetação Nativa) dan Undang-Undang Kehutanan Nasional (Código Florestal).

Dalam hukum pidana Brasil, terdapat ketentuan yang mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana kehutanan. Pemilik truk yang terlibat dalam transportasi kayu ilegal dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda dan hukuman penjara. Namun, hukum Brasil juga memberikan kesempatan bagi pemilik truk untuk membuktikan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa kayu yang mereka angkut adalah ilegal. Ini merupakan bentuk

perlindungan yang penting, karena mengakui bahwa tidak semua pemilik truk memiliki pengetahuan tentang asal-usul kayu yang mereka angkut.

1. Pendekatan Penegakan Hukum

Di Brasil, penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan cenderung lebih terstruktur dan memiliki dasar hukum yang kuat. Sementara itu, di Indonesia, meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan hutan, penegakan hukum sering kali dihadapkan pada tantangan, termasuk korupsi dan kurangnya sumber daya untuk menegakkan hukum secara efektif.

2. Perlindungan Terhadap Pemilik Truk

Di Brasil, pemilik truk memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik ilegal jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka telah mematuhi semua peraturan. Di Indonesia, meskipun ada ketentuan serupa, implementasinya sering kali kurang konsisten. Hal ini dapat menyebabkan pemilik truk yang tidak bersalah menjadi korban dari penegakan hukum yang tidak adil.

3. Sistem Peradilan

Sistem peradilan di Brasil lebih terbuka dan transparan, memberikan akses yang lebih baik bagi individu untuk

membela hak-hak mereka. Di Indonesia, meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi, masih terdapat tantangan dalam hal akses keadilan, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil.

Perbandingan sistem hukum Brasil dalam konteks perlindungan pemilik truk dalam tindak pidana kehutanan menunjukkan bahwa Brasil memiliki kerangka hukum yang lebih kuat dan terstruktur. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik truk, baik dalam aspek pidana maupun administratif, memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menjadi korban dari praktik penegakan hukum yang tidak adil. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu, termasuk pemilik truk.

Mengingat pentingnya perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya alam, perlu adanya upaya untuk memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam industri kehutanan, termasuk pemilik truk. Dengan demikian, diharapkan bahwa perlindungan terhadap hutan dapat terwujud tanpa mengorbankan hak-hak individu yang berperan dalam sektor ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka Penulis menyimpulkan :

1. Bahwa hak-hak dari pemilik truk harus terpenuhi terkait perlindungan hukum atas haknya mendapatkan informasi yang jelas mengenai alasan penyitaan, hak untuk mengajukan keberatan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi jika penyitaan dilakukan secara tidak sah selain itu juga pemilik truk juga harus diberikan hak seluas-luasnya memberikan kesaksian dan keterangan perihal ada atau tidaknya keterlibatan dalam suatu tindak pidana kehutanan sehingga pada nantinya dapat ditentukan apakah truk tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
2. Harus adanya perhatian dari pemangku kepentingan khususnya lembaga hukum untuk memberikan perhatian ekstra terhadap kegelisahan masyarakat luas pada umumnya dan pemilik truk pada khususnya dengan mengeluarkan terobosan-terobosan hukum baik itu berupa perubahan atau reformasi terhadap perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kehutanan dalam hal ini penyitaan alat angkut harus dirampas untuk negara sebagaimana bagian penjelasan bagian ke II pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang saat

ini Undang-Undang tersebut kurang relevan dengan kondisi dan situasi di masyarakat saat ini mengingat meningkatnya tindak pidana kehutanan yang terus bergesekan dengan para pemilik truk yang tidak mengetahui bahwa truknya disalahgunakan dalam melakukan tindak pidana Kehutanan, sehingga muara dari keseluruhan penegakan hukum tindak pidana kehutanan adalah menjadi faktor jera bagi pelakunya namun dari sisi lain menjadi sisi pengingat para pemilik truk untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam mempercayakan kendaraannya kepada orang lain.

B. SARAN

Adapun saran dari penulis antara lain :

1. Pihak berwenang disarankan untuk menerapkan prosedur yang jelas dan transparan dalam proses penyitaan kendaraan. Hal ini termasuk memberikan informasi yang cukup kepada pemilik kendaraan mengenai alasan penyitaan dan memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.
2. Penegakan hukum yang berkeadilan dan tajam bagi para pelakunya namun tumpul bagi korban khususnya pemilik truk yang berhak mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

- Adamı Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta,
- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmad Thohari, “*Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah*”, Az Zarka’, Vol. 5, No. 2, Desember, 2013
- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986,
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013,
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 1980
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006,
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta,
- H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Hadits Nomor 1280.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta : 2009.

- Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta,
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983,
J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press,
- Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Russel Soge Foundative, New York
- M. Thalhah dan Achmad Mufid, *Fiqh Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, Yogyakarta: Total Media, 2008
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Fiqh Jinayah) dengan Kajian Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2013,
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta : 2008.
- Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, New York: Harvard University Press, 1950,
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta,
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982

Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya

B. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 Angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukumn Acara Pidana.

Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

C. Jurnal

Ali Mutakin, *Teori Maqasid Al-Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 3 (Agustus, 2017)

Ara Hidayat, "Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup", *Jurnal Pendidikan Islam*, volume 6, nomor desember 2015

Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Hukum* Vol Xxvi, No. 2, Agustus 2011

Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1,.

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*